

PENDAYAGUNAAN ASET

2026

PR UNSOED NO. 13, 29 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENDAYAGUNAAN ASET PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2025, Pimpinan Badan Layanan Umum menetapkan pedoman operasional pengelolaan aset pada BLU. Selain itu, berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset pada Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pendayagunaan Aset pada Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman.

- Dasar hukum Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah: UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; KEPPRES No. 195 Tahun 1963 jo KepMen PTIP No. 153 Tahun 1963; PMK 115/PMK.06/2020; PMK No. 129/PMK.05/2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK No. 76 Tahun 2025; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024; dan Kepmendiktisaintek No. 130/M/KEP/2026.
- Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Pendayagunaan Aset pada Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman, yang meliputi asas, tujuan, bentuk pendayagunaan aset, perencanaan, pelaksanaan, pemilihan mitra, perjanjian kerja sama, monitoring dan evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. Bentuk pendayagunaan aset meliputi pemanfaatan aset dan kerja sama strategis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Universitas Jenderal Soedirman sebagai Badan Layanan Umum. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pemilihan mitra melalui tender, seleksi, penunjukan langsung, dan perizinan, serta hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan pendayagunaan aset.

Catatan : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli 2026.

- Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Aset pada Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.